



**P U T U S A N**  
**Nomor 350/Pid.Sus/2017/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO .**  
Tempat lahir : Bojonegoro .  
Umur / tanggal : 21 tahun / 22 Juli 1996 .  
lahir  
Jenis kelamin : Perempuan .  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Dusun Temurejo Rt .20 Rw .02 Desa Sumbertlaseh  
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro .  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Terdakwa didampingi oleh NURSAMSI, SH.,MH. dan rekan para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "PUSAT BANTUAN HUKUM PANDAWA BOJONEGORO" beralamat di Jl. KH. Mansyur No. 84 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 350/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bjn tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 350 Pen/Pen.Pid.Sus/2017PN Bjn, tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" yang diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO dengan pidana penjara selama 10(sepuluh)tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah daster warna merah muda;
  - 1 (satu) buah korset.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tertanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa masih muda dan masih banyak harapan untuk bisa dibina agar menjadi lebih baik dan berguna bagi Negara, masyarakat, agama dan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2018 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang tua yang melakukan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati"yang diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksehingga nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Saksi KUSMIATI yang berada di Desa Sembung Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro,telah melakukan perbuatan sebagai"orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa padasekitar bulan Juni 2017 Terdakwa mengetahui dirinya sedang hamil sehingga Terdakwa menghendaki untuk menyembunyikan kehamilannya dengan cara memakai korset agar tidak diketahui oleh keluarga dan tetangganya karena Terdakwa belum memiliki suami;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar Pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Saksi ASNARTI yang merupakan nenek Terdakwa, Terdakwa merasakan sakit perut seakan ingin melahirkan dan selanjutnya Terdakwa langsung memakai daster warna merah muda dan kemudian keluar rumah dengan membawa kunci untuk masuk ke rumah Saksi KUSMIATI yang merupakan Bibi Terdakwa dari pintu sebelah barat rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi KUSMIATI, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya bercak darah di pembalutnya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna ungu dan hitam di dapur depan serta mengambil karung yang berada di dapur belakang dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka karung untuk dijadikan alas sebagai tempat duduk Terdakwa dan menaruh kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya dan ditaruh di atas karung;

- Bahwa setelah Terdakwa berposisi duduk di atas lembaran karung dan bersandar pada tembok selanjutnya Terdakwa membuka kedua kakinya dengan posisi melahirkan dan kemudian dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air ketuban dan selanjutnya Terdakwa berusaha mengeluarkan bayi dari rahimnya dengan cara mengejan sambil menekan perutnya ke arah bawah secara berulang selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi beserta tali pusar bayi tersebut bercampur darah dari rahim melalui alat kelaminnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat bayi tersebut keluar dari rahimnya dengan posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa merasa lamas dan pingsan selama sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah Terdakwa siuman kemudian Terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dengan kantong plastik warna hitam terlebih dahulu dan kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna ungu agar tidak diketahui oleh keluarga dan tetangganya karena Terdakwa malu belum memiliki suami;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas daster serta bra yang dipakainya dan langsung memasukkan celana dalam dan bra dan daster tersebut kedalam karung dan membawanya ke kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi KUSMIATI untuk dikubur menggunakan cangkul dengan kedalaman sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa setelah Terdakwa mengubur karung yang berisi pakaian tersebut kemudian Terdakwa mengambil bayi yang sudah dibungkus kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa menaruh bayi tersebut di pojok tempat kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi KUSMIATI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa melahirkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengambil karung yang berisi pakaian yang sudah dikubur dengan menggunakan cangkul dan selanjutnya Terdakwa membungkus bra dan celana dalam serta karung ke dalam kantong plastik untuk di buang di Jembatan Jetak, sedangkan daster warna merah muda ditaruh di dekat sumur yang berada di depan rumah Saksi KUSMIATI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi ASNARTI mencium bau busuk dari kandang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



ayam dan setelah dicek ada bungkus kantong plastik warna ungu dan hitam yang berada diatas karung dan karena curiga kemudian Saksi ASNARTI membuka kantong plastik tersebut yang isinya adalah bayi dengan jenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/15/X/2017/Rumkit tanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASKAN, Sp.OG. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien telah melahirkan kurang lebih tujuh hari yang lalu dengan usia kehamilan lebih dari tujuh bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bayi dengan jenis laki-laki yang merupakan anak kandung Terdakwa meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 2703/412.212.1/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARDJONO selaku dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro dengan kesimpulan: jenazah Bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapatkan pertolongan persalinan sebagaimana mestinya;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSILOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi;
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan ditemukannya mayat seorang bayi yang baru lahir yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07 .30 WIB di rumah bibi saksi bernama ASNARTI tepatnya didekat kandang ayam Desa Sembung Rt .06/ Rw .02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi tahu kalau ditempat tersebut ada sesosok mayat seorang bayi yang baru lahir karena diberitahu oleh bibi saksi bernama ASNARTI ;
- Bahwa yang menemukan pertamakali sesosok mayat seorang bayi yang baru lahir tersebut adalah bibi saksi ASNARTI;
- Bahwa saksi melihat sendiri sesosok mayat seorang bayi yang baru lahir tersebut yang masukkan kedalam tas plastik kresek berwarna hitam dan ungu, setelah itu saksi melihat kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapas dan minta agar segera datang ke tempat kejadian perkara ;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah mengetahui perkara tersebut, petugas Kepolisian langsung melakukan pelacakan dan penyelidikan dan hasil dari pelacakan dan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah mengetahui perkara tersebut adalah mencurigai Terdakwa ERIKA dimana pada saat petugas Kepolisian melakukan pelacakan dan penyelidikan, Terdakwa ERIKA tidak ada dirumah/ ditempat kejadian perkara, yang menurut keterangan saudaranya Terdakwa ERIKA, Terdakwa ERIKA pergi ke Surabaya, kemudian petugas Kepolisian menunggu pulangnya Terdakwa ERIKA setelah bibi Terdakwa ERIKA bernama KURNIATI menghubungi Terdakwa ERIKA melalui telepon dan setelah Terdakwa ERIKA pulang dari Surabaya, Terdakwa ERIKA langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro terhadap

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERIKA tersebut adalah disimpulkan bahwa pasien telah melahirkan kurang lebih tujuh hari yang lalu dengan usia kehamilan lebih dari tujuh bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro terhadap Terdakwa ERIKA tersebut karena pada saat Terdakwa ERIKA dilakukan pemeriksaan saksi turut mengantarkan ke dokter tersebut, dalam posisi saksi sebagai Kepala Desa juga sebagai keluarga Terdakwa ERIKA ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan Terdakwa ERIKA pada saat saksi besuk (menjenguk) Terdakwa ERIKA di dalam tahanan Polsek Kapas, kenapa Terdakwa ERIKA melakukan hal tersebut, Terdakwa ERIKA menjawab melakukan hal tersebut karena takut bilang pada keluarga ;

- Bahwa pada saat saksi melihat sesosok mayat seorang bayi yang baru lahir tersebut jenis kelaminnya belum kelihatan, setelah mayat tersebut di otopsi oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, hasilnya adalah berjenis kelamin laki-laki ;

- Bahwa saat Terdakwa ERIKA melahirkan, tinggal dirumah bersama neneknya bernama ASNARTI dan keluarga yang lain ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ERIKA, Terdakwa ERIKA melahirkan melahirkan pada jam 02.30 dini hari didekat kandang ayam beralas plastik dan setelah melahirkan terdakwa sempat mengalami pingsan selama sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian bayi setelah dilahirkantidak ditanam didalam tanah, tapi ditaruh diatas tanah disamping tempat Terdakwa ERIKA melahirkan ;

- Bahwa menurut keterangan Bidan yang saksi mintai keterangan, proses kelahiran bayi yang dilahirkan Terdakwa ERIKA, lahir secara alami karena sudah waktunya yang sesuai dengan lama kehamilan dan tidak dilahirkan secara paksa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini adalah barang bukti yang disita Polisi dalam perkara ini ;

- Bahwa mayat bayi tersebut ditemukan sekitar 3 (tiga) hari dari kelahirannya ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Erika, Terdakwa Erika pergi ke Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkara ini terungkap, Terdakwa ERIKA tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ERIKA bilang perutnya merasa mules pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dan melahirkan bayi yang ditemukan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 ;
- Bahwa setelah Terdakwa ERIKA nanti keluar dari tahanan, tetap akan saksi terima dengan baik, baik dilingkungan masyarakat setempat maupun dilingkungan keluarga, dan akan kami bimbing sebaik mungkin demi masa depan Terdakwa ERIKA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa ditemukannya mayat seorang bayi yang baru lahir ;
- Bahwa mayat seorang bayi yang baru lahir tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07 .30 WIB di rumah saya tepatnya didekat kandang ayam milik saksi Desa Sembung Rt .06/ Rw .02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi tahu kalau ditempat tersebut ada sesosok mayat seorang bayi yang baru lahir karena anak saksi bernama LISTIANA bilang pada saksi bahwa dia tercium bau busuk, kemudian saksi mencari bau busuk tersebut dan ternyata bau busuk tersebut berasal dari dalam bungkusan tas plastik kresek warna hitam dan ungu yang terletak didekat kandang ayam saksi ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat bungkus tas plastik kresek warna hitam dan ungu tersebut saksi langsung membawa bungkus tas plastik kresek warna hitam dan ungu tersebut keluar dan saksi taruh dibawah pohon pisang kemudian saksi buka ternyata didalamnya berisi mayat seorang bayi yang baru lahir ;
- Bahwa pada saat saksi menemukan bungkus tas plastik kresek warna hitam dan ungu tersebut yang ternyata didalamnya berisi mayat seorang bayi yang baru lahir, Terdakwa ERIKA berada rumah ;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa ERIKA tinggal dirumah bersama saksi dan keluarga yang lain ;
- Bahwa di dalam satu rumah yang saksi tempati tersebut ada 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa ERIKA ;
- Bahwa Terdakwa ERIKA pergi ke Surabaya besuknya setelah penemuan mayat seorang bayi tersebut ;
- Bahwa Kepergian Terdakwa ERIKA ke Surabaya tersebut tidak ijin saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat tanda-tanda bahwa Terdakwa ERIKA sedang hamil, karena pakaian yang dipakai Terdakwa ERIKA sendiri juga rok pendek, hanya saja Terdakwa ERIKA saat itu kelihatan agak gemuk, tetapi saya tidak curiga bahwa Terdakwa ERIKA sedang hamil ;
- Bahwa Terdakwa ERIKA belum pernah menikah ;
- Bahwa Jarak antara pohon pisang dengan rumah saksi kira-kira 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa tempat Terdakwa ERIKA melahirkan bayi dengan kandang ayam sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat bercak darah di tempat kejadian perkara dan keadaannya bersih;
- Bahwa pada saat saksi menemukan bungkus tas plastik kresek warna hitam dan ungu tersebut di tempat kejadian perkara tidak ada bercak darah dan tempat tersebut dalam keadaan bersih ;
- Bahwa bau busuk tersebut tercium sejak hari Kamis;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daster warna pink ini dulunya milik anak saksi bernama KURNIATI, tetapi sudah lama dipakai oleh Terdakwa ERIKA ;

- Bahwa Terdakwa ERIKA punya satu saudara yang sehari-harinya tinggal bersama SUSILOWATI (saksi 1), sedangkan Terdakwa ERIKA tinggal bersama saksi ;

- Bahwa Orang tua kandung Terdakwa ERIKA saat ini berstatus cerai, ayahnya tinggal di Sumatra, sedang ibunya tinggal di Singapura ;

- Bahwa Setelah Terdakwa ERIKA nanti keluar dari tahanan, tetap akan saksi terima dengan baik dilingkungan keluarga, dan akan kami bimbing sebaik mungkin demi masa depan Terdakwa ERIKA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **KUSMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;

- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa ditemukannya mayat seorang bayi yang baru lahir pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07 .30 WIB di rumah saya tepatnya didekat kandang ayam milik orang tua saksi bernama ASNARTI (saksi-2) Desa Sembung Rt .06/ Rw .02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa saksi melihat sendiri sesosok mayat seorang bayi yang baru lahir tersebut berada dibawah pohon pisang, tapi dari jauh ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melahirkan sesosok mayat seorang bayi tersebut ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



- Bahwa sehari-harinya Terdakwa ERIKA tinggal dirumah bersama saksi dan keluarga yang lain ;
  - Bahwa dalam satu rumah yang saksi tempati tersebut ada 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa ERIKA ;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa ERIKA berhubungan cinta;
  - Bahwa Terdakwa ERIKA sudah belum pernah menikah ;
  - Bahwa Terdakwa ERIKA sebelumnya tidak ada tanda-tanda sedang hamil;
  - Bahwa Setelah Terdakwa ERIKA nanti keluar dari tahanan, tetap akan saksi terima dengan baik dilingkungan keluarga, dan akan kami bimbing sebaik mungkin demi masa depan Terdakwa ERIKA ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK alias OBIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi;
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
  - Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa pembuangan bayi ;
  - Bahwa saksi mengetahui pembuangan bayi dari media social ;
  - Bahwa menurut berita yang saksi baca di media sosial, pelaku pembuangan bayi tersebut adalah Terdakwa ERIKA ;
  - Bahwa berita pembuangan bayi tersebut saksi ketahui ketahui pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2017;
  - Bahwa saksi pertama kali kenal dengan pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Terdakwa ERIKA berawal ketika saksi dimintai tolong untuk mencari tempat tidur ;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa ERIKA sejak akhir bulan Desember 2016 ;
- Bahwa saksi terakhir berpacaran (putus hubungan) dengan Terdakwa ERIKA kira-kira sekitar bulan April 2017 – Mei 2017 ;
- Bahwa yang saksi lakukan selama berpacaran dengan Terdakwa ERIKA melakukan hubungan badan (bersetubuh) ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa ERIKA sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa ERIKA sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi terakhir melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa ERIKA pada awal bulan April 2017;
- Bahwa alasan saksi melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa ERIKA karena nafsu ;
- Bahwa alasan saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa ERIKA karena mendengar cerita dari teman-teman saksi bahwa Terdakwa ERIKA sering dibawa laki-laki lain ;
- Bahwa sejak saksi putus hubungan dengan Terdakwa ERIKA saksi berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa ERIKA tidak pernah memberitahu saksi kalau Terdakwa ERIKA hamil ;
- Bahwa selama saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA saksi tidak pernah menggunakan alat pengaman (kondom) ;
- Bahwa status saksi saat berhubungan dengan Terdakwa ERIKA sampai dengan sekarang berstatus menikah ;
- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 ;
- Bahwa selama Terdakwa ERIKA berada didalam tahanan saksi tidak pernah menjenguk ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA ditempat kos Terdakwa ERIKA;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi berhubungan dengan Terdakwa ERIKA saksi tidak pernah tahu dimana rumah Terdakwa ERIKA ;
- Bahwa saat saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa ERIKA saksi tidak tahu kalau Terdakwa ERIKA sedang hamil ;
- Bahwa saat saksi masih berhubungan dengan Terdakwa ERIKA, Terdakwa ERIKA tidak pernah bilang sedang hamil dan tidak pernah menuntut apa-apa pada saksi ;
- Bahwa Terdakwa ERIKA tidak pernah minta menikah dengan saksi ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA sebanyak 5 (lima) kali tersebut sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 ;
- Bahwa saat saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA, saksi minta agar sperma saksi tidak masuk, tapi Terdakwa ERIKA minta agar sperma saksi masuk, jadi selama saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA sebanyak 5 (lima) kali tersebut sperma saksi masuk kedalam Rahim Terdakwa ERIKA;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan keluarga Terdakwa ERIKA ;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa ERIKA pada saksi membantu mencari tempat kos Terdakwa ERIKA, Terdakwa ERIKA bilang minta dicarikan tempat kos untuk tidur 2 (dua) hari karena dia lagi berantem dengan ayahnya ;
- Bahwa saksi mendapatkan tempat kos untuk tidur 2 (dua) hari Terdakwa ERIKA di Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa yang bayar kos untuk tidur 2 (dua) hari tersebut saksi dan Terdakwa ERIKA ;
- Bahwa biaya kamar untuk kos tidur 2 (dua) hari tersebut Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa saksi masuk ke dalam kamar kos Terdakwa ERIKA setelah saksi pulang dari kerja ;
- Bahwa saat saksi melakukan pendekatan dengan Terdakwa ERIKA, sama-sama tidak saling menceritakan latar belakang masing-masing;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA, saksi melakukan dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelum saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA, yang mengajak duluan melakukan persetubuhan bergantian, kadang saksi yang ngajak, kadang Terdakwa ERIKA yang ngajak ;
- Bahwa cara mengajak melakukan persetubuhan, kadang ketemu langsung kadang melalui telepon ;
- Bahwa setelah saksi putus dengan Terdakwa ERIKA, Terdakwa ERIKA mencari saksi ke rumah saya tetapi yang menemui adik saksi bernama IFAN dan tidak pernah ketemu saksi ;
- Bahwa IFAN tidak pernah bilang pada saksi kalau Terdakwa ERIKA mencari saksi ;
- Bahwa selama saksi berhubungan dengan Terdakwa ERIKA, saksi memanggil Terdakwa ERIKA dengan panggilan sayang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan keseriusan kearah pernikahan dengan Terdakwa ERIKA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah punya rasa cinta dengan Terdakwa ERIKA;
- Bahwa yang mengajak bersetubuh dengan Terdakwa ERIKA pertama kali adalah saksi ;
- Bahwa setiap saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ERIKA masuk sampai 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat ini saksi mempunyai anak dan istri ;
- Bahwa saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa ERIKA atas kemauan saksi sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan bantahan sebagai atas keterangan Terdakwa mengenai keterangan saksi yang menyakan bahwa saksi tidak pernah mengatakan keseriusan kearah pernikahan dengan Terdakwa ERIKA", padahal Saksi pernah mengatakan keseriusannya kearah pernikahan dengan Terdakwa ERIKA saat didalam mobil.

Atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **SUTARNO,SH**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut. Atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keerangan saksi tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat bayi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 wib bertempat di dekat kandang ayam yang berada di halaman belakang Rumah Saksi ASNARTI yang berada di Desa Sembung Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah saksi menerima laporan dari masyarakat dipojok dapur rumah warga Desa Sembung Kec.Kapas Kab.Bojonegoro ditemukan mayat bayi yang dibungkus tas kresek ;
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai anggota polri yang berdinan di polsek Kapas fungsi reskrim Polsek Kapas;
- Bahwa benar yang melaporkan tentang peristiwa penemuan mayat bayi tersebut adalah saksi SUSILOWATI umur 45 tahun, pekerjaan Kepala Desa Sembung, alamat Gg Somad Rt 03 Rw 01 Desa Sembung Kec.Kapas Kab.Bojonegoro;
- Bahwa benar saksi menerima laporan tentang peristiwa penemuan mayat bayi yang dibungkus tas kresek tersebut pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 jam 07.45 WIB, di polsek Kapas, saksi tiba di lokasi kejadian perkara penemuan mayat tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut saksi Bojonegoro mendatangi tempat kejadian perkara dan membenarkan adanya penemuan mayat bayi yang dibungkus tas kresek kemudian saksi dan team Identifikasi Polres Bojonegoro melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar jenis kelamin bayi tersebut laki-laki dengan panjang 50,2 cm, kulit cokelat, rambut panjang kondisi membusuk dan tali pusar terputus;
- Bahwa benar posisi bayi saat ditemukan adalah terbungkus tas kresek wama hitam dan ungu;
- Bahwa benar mayat bayi ditemukan di pojok belakang rumah atau didekat kandang ayam rumahnya Saksi ASNARTI alamat Desa Sembung Rt.06 RN.02 Kec.Kapas Kab.Bogonegoro ;
- Bahwa sesuai hasil outopsi yang dikeluarkan RSUD Bojonegoro pada tanggal 19 Oktober 2017 mayat bayi tersebut tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan, dan jenazah bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat pertolongan persalinan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa benar setelah melakukan olah TKP saksi mencari informasi tentang ibu kandung yang melahirkan bayi tersebut, dan sesuai hasil penyelidikan saksi menemukan ada seorang perempuan yang awalnya perutnya buncit dan setelah kejdian penemuan mayat bayi tersebut perutnya tidak buncit

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perempuan tersebut tinggal di rumah saksi ASNARTI atau tempat penemuan mayat bayi tersebut, kemudian saksi memeriksakan perempuan tersebut ke Rumah sakit Bhayangkara dan juga hasil pemeriksaan medis bahwa perempuan tersebut habis melahirkan dan perempuan tersebut mengakui jika dirinya telah melahirkan bayi yang kemudian dibuang di pojok atau kandang rumah saksi ASNARTI ;

- Bahwa benar identitas ibu kandung atau, umur 21 tahun kandang rumah saksi ASNARTI adalah Terdakwa ERIKA ANDRIYANI binti PRAMONO Alamat Dusun Temurejo Rt 20 Rw 02 Desa Sumbertlaseh Kec.Dander kabupaten Bojonegoro;dibuang ;
- Bahwa benar Terdakwa ERIKA ANDRIYANI mengakui dan membenarkan jika mayat bayi yang dan ditemukan pada Hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 tersebut adalah bayi yang dilahirkannya sendiri ANDRIYANI binti PRAMONO di Rumah Saksi;
- Bahwa benar saksi memeriksakan Terdakwa ERIKA jam 14.00 Bhayangkara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira Wib, kemudian Terdakwa ERIKA ANDRIYANI diminta untuk kembali lagi ke Rumah Sakit Rhaya ISG kandungannya arah ;
- Bahwa mayat bayi yang ditemukan disamping rumah saksi ASNARTI adalah bayi yang dilahirkan ANDRIYANI ;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan Terdakwa ERIKA ANDRIYANI ia melahirkan bayi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib di dapur dekat kandang ayam rumah saksi ASNARTI (nenek ERIKA ANDRIYANI) alamat Desa Sembung Rt, 06 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa ERIKA ANDRIYANI dirinya melahirkan bayi dengan cara mengambil 2 (dua) buah tas kresek warna hitam dan ungu di dapur depan, selanjutnya mengambil karung (sak) warna putih di dapur belakang, lalu membawa karung (sak) tersebut didepan dan karung (sak) tersebut langsung dibeberkan di lantai tanah, setelah itu Terdakwa ERIKA ANDRIYANI duduk di karung (sak) dan badan Terdakwa bersandar di tembok sedangkan ke 2 dua) kakinya buka (posisi melahirkan) lalu ERIKA ANDRIYANI melepas celana dalamnya dan rahimnya mengeluarkan air ketuban, selanjutnya jangka waktu sekitar 10 menit Terdakwa ERIKA ANDRIYANI mengeluarkan bayi tersebut dengan cara mendorong dengan nafas (mengejan) sebanyak 2 (dua) kali sambil menekan nekan perut dan mendorong kebawah, kemudian Terdakwa ERIKA ANDRIYANI melihat bayi telah keluar dari rahimnya dengan posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa merasakan masih ada yang mengganjai



di perutnya lalu Terdakwa ERIKA ANDRIYANI mengejan lagi sambil menekan-nekan perutnya lalu rahimnya mengeluarkan tali pusar kemudian Terdakwa ERIKA ANDRIYANI pingsan sekitar 15 menit dan setelah Terdakwa ERIKA ANDRIYANI sadar lalu mengambil dua (dua) buah tas kresek warna hitam serta ungu dan dimasukkan tangan kanannya, lalu mengambil tali pusar dan bayi dan dimasukkan kedalam tas kresek dan saat itu posisinya masih bersandar di tembok dan ke-2 (dua) kaki masih dibuka, selanjutnya ANDRIYANI berdiri mengambil cangkul di dekat WC lalu membawa cangkul celana karung (sak) warna putih di belakang rumah, kemudian Terdakwa ERIKA ANDRIYANI mencangkul tanah dengan kedalaman sekitar 30 cm lalu mengubur baju, sak (karung), celana dalam dan BH di tanah, selanjutnya Terdakwa ERIKA ANDRIYANI kembali didepan wc dan mengambil bayi dan tali pusar yang sudah terbungkus tas kresek tersebut di pojok kandang ayam dengan jarak sekitar 3 meter dari wc dan pada saat Terdakwa ERIKA ANDRIYANI mengubur pakaian dan menaruh bayi, kemudian Terdakwa ERIKA ANDRIYANI mandi dan ganti baju, selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ERIKA ANDRIYANI mengambil kain daster warna pink, BH dan celana serta sak (karung) yang dikubur di belakang rumah, lalu untuk pakaian daster warna pink ditaruh di kamar mandi sedangkan BH, celana dalam dan karung (sak) dibuang di kali jetak Bojonegoro;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa ERIKA ANDRIYANI pada saat melahirkan dirinya tidak ada alat apapun;
- Bahwa benar menurut keterangan ERIKA ANDRIYANI dirinya melakukan hubungan seksual sehingga hamil dengan AHMAD BIHAR RIZIQ MABARI alias OBIK, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan Counter Rahmawati Bojonegoro, Alamat Kel.Ledok Wetan Kec/Kab.Bojonegoro ;
- Bahwa benar pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) kresek yang berwarna hitam dan ungu tersebut yang digunakan sebagai pembungkus mayat bayi, baju daster warna pink dan corset yang digunakan ANDRIYANI sewaktu melahirkan bayi, 1 (satu) cangkul tersebut yang digunakan ERIKA untuk mengubur BH, celana dalam dan karung (sak) kemudian saksi membenarkan barang-barang dan kegunaannya tersebut kecuali BH, celana dalam dan karung (sak) digali kembali oleh ERIKA ANDRIYANI yang selanjutnya dibuang di kali jetak;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 2703/412.212.1/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARDJONO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO Bojonegoro ;
2. Visum Et Repertum Nomor : VER/15/X/2017/Rumkit tanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASKAN, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Wahyu Tutuko Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polsek Bubulan. dan pada waktu Terdakwa diperiksa di penyidik Polsek Bubulan, keterangan yang Terdakwa berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik Polres Bojonegoro adalah keterangan terdakwa sebenarnya yang terdakwa alami;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa membacanya hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membaca hasil pemeriksaan tersebut , hasil pemeriksaan oleh Penyidik tersebut telah sesuai dengan keterangan yang terdakwa sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik ini tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena melakukan adanya perkara pembuangan bayi yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 dini hari di rumah nenek Terdakwa bernama ASNARTI tepatnya didekat kandang ayam Desa Sembung Rt.06/ Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melahirkan bayi tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 dini hari di rumah nenek Terdakwa bernama ASNARTI tepatnya didekat kandang ayam didepan kamar mandi Desa Sembung Rt.06/ Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tinggal bersama nenek Terdakwa bernama ASNARTI ;
- Bahwa di dalam satu rumah di rumah nenek Terdakwa ada 9 (Sembilan) orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kehamilan Terdakwa kepada nenek karena Terdakwa takut;
- Bahwa terdakwa ikut nenek sejak lahir ;
- Bahwa Nenek Terdakwa, yaitu saksi ASNARTI adalah nenek dari ayah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lulus SLTA pada tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Mall Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa melahirkan sendirian tanpa ada yang menolong ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melahirkan, Terdakwa merasakan kesakitan ;
- Bahwa jarak kandang ayam dengan rumah nenek Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa Kandang ayam dengan rumah nenek Terdakwa terpisah ;
- Bahwa Terdakwa merasakan perut saya terasa sakit pada jam 12 malam dan terdapat bercak darah pada pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa merasakan perut sakit dan ada bercak di pakaian Terdakwa, Terdakwa langsung ambil karung dan melahirkan diatas karung ;
- Bahwa saat Terdakwa melahirkan, Terdakwa tidak mendengar suara tangis bayi, karena Terdakwa pusing lalu pingsan dan setelah Terdakwa sadar dari pingsang, Terdakwa melihat posisi bayi bayi dalam keadaan tengkurap dan diam ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat posisi bayi dalam keadaan tengkurap dan diam, Terdakwa langsung memasukkan bayi tersebut kedalam plastik;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan bayi tersebut kedalam plastic langsung Terdakwa taruh didekat/ disamping tempat Terdakwa melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir mengubur bayi tersebut kedalam tanah, karena yang ada dalam pikiran Terdakwa hanya rasa takut dan ketakutan ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya saat dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian di rumah nenek Terdakwa karena Terdakwa takut ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya saat itu di rumah teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya sehari semalam ;
- Bahwa terdakwa pulang dari Surabaya dijemput oleh kakak Terdakwa di terminal langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum, kemudian dari hasil visum tersebut Terdakwa dinyatakan positif habis melahirkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif habis melahirkan terdakwa merasa takut, merasa malu dan merasa bersalah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK alias OBIK;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK alias OBIK sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa saat Terdakwa masih berhubungan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK, Terdakwa tidak tahu status saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK sudah berkeluarga atau belum ;
- Bahwa Terdakwa tahu status saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK sudah berkeluarga setelah terdakwa putus dengannya, yaitu dari teman ;
- Bahwa menurut kabar yang Terdakwa terima, hubungan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK dengan istrinya saat ini pisah ranjang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK ditempat kos terdakwa di Kelurahan Campurjo ;
- Bahwa Terdakwa menempati di tempat kos selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa bertengkar dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK karena nafsu ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK spermanya AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK sampai masuk kedalam Rahim Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga Terdakwa selama Terdakwa berada dalam kos-kosan putus hubungan ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa selama berada dalam kos-kosan uang dari sisa hasil kerja Terdakwa waktu di Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mencari saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK ke rumahnya, tapi hanya ketemu adiknya AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK bernama IFAN, tidak pernah ketemu AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK sendiri ;
- Bahwa kepada IFAN saat itu Terdakwa mengatakan sedang hamil dari hasil hubungan terdakwa dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK dan IFAN mengatakan "iya nanti saya sampaikan pada mas Obik" ;
- Bahwa cara terdakwa menyembunyikan kehamilan Terdakwa dari pandangan orang lain selama terdakwa hamil dengan cara memakai korset dan menggunakan baju daster yang besar ;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan kehamilan tersebut sejak usia kehamilan 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa yang ada dalam pikiran terdakwa setelah Terdakwa membuang bayi dalam perkara ini dalam pikiran Terdakwa masih terbayang-bayang, menyesal dan merasa bersalah ;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Terdakwa pernah melahirkan bayi di Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melahirkan bayi sebelum kejadian perkara ini dari hasil perkawinan sirri dengan seorang laki-laki bernama FAHMI ;
- Bahwa tidak menikah sah di KUA karena beda agama ;
- Bahwa terdakwa nikah sirih dengan Fahmi di gereja ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melahirkan, bercak darah dan alat-alatnya Terdakwa tanam kedalam tanah ;
- Bahwa Terdakwa menggali tanah untuk menanam bercak darah dan alat-alat tersebut dengan menggunakan pacul ;
- Bahwa setelah Terdakwa putus hubungan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK, Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saks AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK tidak pernah mengatakan agar spermanya ditumpahkan diluar dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan minta spermanya dimasukkan kedalam Rahim terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terdakwa dengan ayah Terdakwa adalah bahwa terdakwa ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua terdakwa;
- Bahwa yang mencari tempat kos terdakwa saat itu adalah saksi Obik ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK bagaimana latar belakang saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK, Terdakwa hanya tanya rumah AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK di Ledok dan AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK bekerja di counter Gory melalui teman AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK ;
- Bahwa alasan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena Kata AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK Terdakwa pernah dibawa oleh laki-laki lain ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau terdakwa sedang hamil karena terdakwa terlambat haid ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membungkus bayi kedalam plastic saat itu biar orang lain tidak tahu ;
- Bahwa bercak darah Terdakwa ditempat tersebut langsung terdakwa bersihkan setelah Terdakwa sadar dari pingsan ;
- Bahwa Terdakwa mulai terasa hamil pada April 2017 ;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak menstruasi pada awal bulan Maret 2017 ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada malam itu sebelum terdakwa melahirkan, Terdakwa berak dulu, pada saat itu Terdakwa merasa seperti mau melahirkan ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada malam itu terdakwa terus jalan-jalan ;
- Bahwa Karung yang Terdakwa pergunakan untuk membungkus bayi tersebut Terdakwa peroleh ambil dari dapur ;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melahirkan pada posisi duduk ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melahirkan Terdakwa memakai baju;

- Bahwa plastic yang terdakwa pakai membungkus bayi sudah terdakwa siapkan sebelumnya ;

- Bahwa pada saat bayi lahir Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam
- 1 (satu) buah tas kresek warna ungu
- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah daster warna pink
- 1 (satu) buah korset .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO berpacaran dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK Alias OBIK sejak akhir bulan Desember 2016 ;
- Bahwa Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO putus hubungan dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK Alias OBIK sekitar bulan April 2017 – Mei 2017 ;
- Bahwa Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK Alias OBIK lakukan selama berpacaran melakukan hubungan badan (bersetubuh) sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO dengan saksi AHMAD BIHAR ROZIQ MABARIK Alias OBIK melakukan hubungan badan (bersetubuh) sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO mengetahui dirinya sedang hamil sehingga Terdakwa menyembunyikan kehamilannya dengan cara memakai korset agar tidak diketahui oleh keluarga dan tetangganya karena Terdakwa belum memiliki suami;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar Pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Saksi ASNARTI yang merupakan nenek Terdakwa, Terdakwa merasakan sakit perut seakan ingin melahirkan dan selanjutnya Terdakwa langsung memakai daster warna merah muda dan kemudian keluar rumah dengan membawa kunci

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk masuk ke rumah Saksi KUSMIATI yang merupakan Bibi Terdakwa dari pintu sebelah barat rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi KUSMIATI, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya bercak darah di pembalutnya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna ungu dan hitam di dapur depan serta mengambil karung yang berada di dapur belakang dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka karung untuk dijadikan alas sebagai tempat duduk Terdakwa dan menaruh kantong plastik di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya dan ditaruh di atas karung;
- Bahwa setelah Terdakwa berposisi duduk di atas lembaran karung dan bersandar pada tembok selanjutnya Terdakwa membuka kedua kakinya dengan posisi melahirkan dan kemudian dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air ketuban dan selanjutnya Terdakwa berusaha mengeluarkan bayi dari rahimnya dengan cara mengejan sambil menekan perutnya ke arah bawah secara berulang selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi beserta tali pusar bayi tersebut bercampur darah dari rahim melalui alat kelaminnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat bayi tersebut keluar dari rahimnya dengan posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa merasa lamas dan pingsan selama sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah Terdakwa siuman kemudian Terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dengan kantong plastik warna hitam terlebih dahulu dan kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna ungu agar tidak diketahui oleh keluarga dan tetangganya karena Terdakwa malu belum memiliki suami;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas daster serta bra yang dipakainya dan langsung memasukkan celana dalam dan bra dan daster tersebut kedalam karung dan membawanya ke kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi KUSMIATI untuk dikubur menggunakan cangkul dengan kedalaman sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa setelah Terdakwa mengubur karung yang berisi pakaian tersebut kemudian Terdakwa mengambil bayi yang sudah dibungkus kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa menaruh bayi tersebut di pojok tempat kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi KUSMIATI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa melahirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bayi dengan jenis laki-laki yang merupakan anak kandung Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi ASNARTI mencium bau busuk dari kandang ayam dan setelah dicek ada bungkus kantong plastik warna ungu dan hitam yang berada diatas karung dan karena curiga kemudian Saksi ASNARTI membuka kantong plastik tersebut yang isinya adalah bayi dengan jenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/15/X/2017/Rumkit tanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASKAN, Sp.OG. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien telah melahirkan kurang lebih tujuh hari yang lalu dengan usia kehamilan lebih dari tujuh bulan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 2703/412.212.1/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARDJONO selaku dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro dengan kesimpulan: jenazah Bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapatkan pertolongan persalinan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
3. Yang dilakukan oleh orang tuanya;

#### Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRAMONO adalah pelaku/subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau membenarkan sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan demikian Unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar Pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Saksi ASNARTI yang merupakan nenek Terdakwa, Terdakwa merasakan sakit perut seakan ingin melahirkan dan selanjutnya Terdakwa langsung memakai daster warna merah muda dan kemudian keluar rumah dengan membawa kunci untuk masuk ke rumah Saksi KUSMIATI yang merupakan Bibi Terdakwa dari pintu sebelah barat rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi KUSMIATI, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya bercak darah di pembalutnya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna ungu dan hitam di dapur depan serta mengambil karung yang berada di dapur belakang dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka karung untuk dijadikan alas sebagai tempat duduk Terdakwa dan menaruh kantong plastik di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya dan ditaruh di atas karung. Setelah Terdakwa berposisi duduk di atas lembaran karung dan bersandar pada tembok selanjutnya Terdakwa membuka kedua kakinya dengan posisi melahirkan dan kemudian dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air ketuban dan selanjutnya Terdakwa berusaha mengeluarkan bayi dari rahimnya dengan cara mengejan sambil menekan perutnya ke arah bawah secara berulang selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa berhasil mengeluarkan bayi beserta tali pusar bayi tersebut bercampur darah dari rahim melalui alat kelaminnya hal mana juga diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : VER/15/X/2017/Rumkit tanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASKAN, Sp.OG. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien telah melahirkan kurang lebih tujuh hari yang lalu dengan usia kehamilan lebih dari tujuh bulan;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat bayi tersebut keluar dari rahimnya dengan posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa merasa lamas dan pingsan selama sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah Terdakwa siuman kemudian Terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dengan kantong plastik warna hitam terlebih dahulu dan kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna ungu agar tidak diketahui oleh keluarga. Selanjutnya Terdakwa melepas daster serta bra yang dipakainya dan langsung memasukkan celana dalam dan bra dan daster tersebut kedalam karung dan membawanya ke kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi KUSMIATI untuk dikubur menggunakan cangkul dengan kedalaman sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan setelah Terdakwa mengubur karung yang berisi pakaian tersebut kemudian Terdakwa mengambil bayi yang sudah dibungkus kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa menaruh bayi tersebut di pojok tempat kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi KUSMIATI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa melahirkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bayi dengan jenis laki-laki yang merupakan anak kandung Terdakwa meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 2703/412.212.1/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARDJONO selaku dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro dengan kesimpulan: jenazah Bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapatkan pertolongan persalinan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”** telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang tuanya”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO adalah orang tua kandung dari jenazah bayi laki-laki yang diahirkan terdakwa tersebut, dimana Setelah Terdakwa melahirkan bayi tersebut, Terdakwa mengambil bayi yang sudah dibungkus kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa menaruh bayi tersebut di pojok tempat kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi KUSMIATI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa melahirkan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi ASNARTI mencium bau busuk dari kandang ayam dan setelah dicek ada bungkus kantong plastik warna ungu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berada diatas karung dan karena curiga kemudian Saksi ASNARTI membuka kantong plastik tersebut yang isinya adalah bayi dengan jenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh orang tuanya”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan dari Penuntut Umum terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan dia anak bangsa yang masih sangat berharap akan masa depan yang lebih baik dan saat ini entah disengaja atau tidak telah menjadi pelaku sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 80 ayat (4) Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, namun bagaimanapun keadaannya sangat bijaksana ketika kita melihat latar belakang dan masa lalu Terdakwa yang ternyata sejak masa anak-anak sangat jauh dari kasih sayang kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja berhadapan dengan masalah hukum dan dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa tujuan pemidaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi harus bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa agar memperbaiki sikap dan prilakunya selepas menjalani hukuman, oleh karena itu Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 6 (enam) bulan kurungan dan harapan, karena terdakwa masih muda dan masih banyak harapan untuk bisa dibina agar menjadi lebih baik dan berguna bagi Negara, masyarakat, agama dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” yang diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, serta pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku ;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (the pure retributive) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus /2017/PN.Bjn



nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kemanfaatan penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah daster warna merah muda dan 1 (satu) buah korset yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kematian bagi bayi Terdakwa;



## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya"** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIKA ANDRIYANI Binti PRAMONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah daster warna merah muda dan 1 (satu) buah korset; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma,SH.MH. dan Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Gigih Benah Rendra, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

Eka Prasetya Budi Dharma,SH.MH. Agung Nugroho Suryo S, SH.,M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

M. Sa'dullah,SH